



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*, TUBERKOLOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan *human immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, malaria dan penyakit menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari target;
 - b. bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan perlu upaya percepatan penanggulangan *human immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, malaria dan penyakit menular lainnya;
 - c. bahwa upaya percepatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan ...

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 175);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*, TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
11. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome.
12. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
13. Penanggulangan ...

13. Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk: menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, membatasi penularan HIV, AIDS, dan IMS agar tidak meluas dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
14. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
15. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
16. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.
17. Penanggulangan Malaria adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Malaria.
18. Penyakit Menular Lainnya adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit selain penyakit HIV, AIDS dan TBC dan Malaria.
19. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
20. Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat.

21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dan pihak swasta.
22. Klinik Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, baik kepemilikan pemerintah maupun swasta.
23. Tempat Praktik Mandiri Dokter adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter, dan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
25. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan pendidikan khusus pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermalna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman

bagi ...

bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menjadikan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya sebagai prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan; dan
- b. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
- b. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan;
- d. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama;
- e. Sumber Daya Kesehatan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN HIV, AIDS, TBC, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya meliputi kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. pencegahan penularan/pengendalian faktor risiko;
- c. surveilans;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan ...

- e. penanganan kasus; dan
- f. pencatatan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Promosi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan dengan cara komunikasi perubahan perilaku, informasi dan edukasi.
- (3) Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan media cetak, media elektronik dan tatap muka yang memuat pesan pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
- (4) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau pengelola program pada:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Selain dilaksanakan oleh tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kegiatan promosi kesehatan dapat dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang terlatih.
- (6) Lintas sektor, swasta, organisasi kemasyarakatan/ komunitas, dan masyarakat dapat membantu melaksanakan promosi kesehatan berkoordinasi dengan Puskesmas dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Penularan/Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 7

Pencegahan penularan/pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat

Surveilans

Pasal 8

Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk:

- a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambil keputusan;
- b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya;
- c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah;
- d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan surveilans kesehatan dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. analisis data; dan
- d. diseminasi,

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan, meliputi:

- a. besaran masalah;
- b. faktor risiko;
- c. endemisitas;
- d. patogenitas, virulensi dan mutasi;
- e. status KLB/wabah;
- f. kualitas pelayanan;
- g. kinerja program; dan/atau
- h. dampak program.

(3) Penyelenggaraan surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu memberikan gambaran epidemiologi yang tepat berdasarkan dimensi waktu, tempat dan orang.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kebijakan teknis, penetapan keputusan, atau pengaturan.
- (2) Dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan situasi dan kondisi:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. politik, keamanan, dan pertahanan; dan
 - c. potensi dampak yang dapat terjadi.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. aktif; dan
 - b. pasif.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya, melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi, surveilans aktif Puskesmas/Rumah Sakit, survei khusus, dan kegiatan lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menerima data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya, dalam bentuk rekam medis, buku register pasien, laporan data kesakitan/kematian, laporan kegiatan, laporan masyarakat dan bentuk lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk (*transform*) dan pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, dan orang.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta (*mapping*).

Pasal 13

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan metode epidemiologi deskriptif dan/atau analitik untuk menghasilkan ...

menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveilans yang ditetapkan.

Pasal 14

Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dilaksanakan tindak lanjut;
- b. menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data/laporan surveilans sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan umpan balik kepada sumber data dalam rangka perbaikan kualitas data.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans kesehatan terhadap HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya diatur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penemuan Kasus

Pasal 16

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan secara aktif dan pasif terhadap HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan dan Tempat Praktik Mandiri Dokter.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

Bagian ...

Bagian Keenam
Penanganan Kasus

Pasal 17

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kasus HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya diatur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Setiap Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya ke Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah, Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota mendorong Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala menggunakan aplikasi maupun format ...

format pelaporan manual yang sudah tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis di masing-masing program baik HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.

- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang.
- (6) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Daerah sesuai kebijakan nasional;
- b. melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;
- c. melakukan bimbingan teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya kepada Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Klinik Kesehatan dan Tempat Praktik Mandiri Dokter;
- d. menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya yang komprehensif, bermutu, efektif dan efisiensi di wilayahnya;
- e. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi program Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
- f. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat Daerah;
- g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya kepada para pemangku ...

- pemangku kepentingan di daerah Kabupaten/Kota dan lintas sektor terkait;
- h. mendorong Bupati/Walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - i. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; dan
 - j. melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab:
- a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Daerah;
 - b. melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;
 - c. meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas, rumah sakit, klinik, dan kader;
 - d. menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS, TBC, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya yang komprehensif, bermutu, efektif, dan efisien di wilayahnya;
 - e. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi program Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya;
 - f. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait; dan
 - g. melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya kepada Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Kesehatan dan Tempat Praktik Mandiri Dokter.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa/Kelurahan
Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Lurah menyosialisasikan upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya kepada masyarakat.
- (2) Selain melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah memiliki peran, meliputi:
 - a. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran terkait HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya dan cakupan layanan dasar kepada masyarakat;
 - b. membentuk dan mengembangkan Rumah Sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi sebagai ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
 - c. menyusun rencana aksi Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di desa/kelurahan;
 - d. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa/kelurahan lainnya yang terkait dengan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, serta pengisian dan pelaporan scorecard desa kepada perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya dan mengukur capaian kinerja di desa/kelurahan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat; dan
 - g. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program atau kegiatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya tahun berikutnya.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berperan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penyampaian permasalahan yang berkaitan dengan Penyakit HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya sekaligus memberikan saran serta pendapat terkait penyelesaian masalah.
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya berkewajiban untuk:
 - a. memberikan penyuluhan dan edukasi HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya ke masyarakat setempat;
 - b. memberikan motivasi ke pasien dan keluarga untuk menjalani tahapan pengobatan sampai sembuh;
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penemuan, pendampingan dan pemantauan orang dengan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - d. melaporkan kepada petugas kesehatan di lingkungan kerja dan/atau Puskesmas setempat apabila menemukan terduga orang dengan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - e. bersedia menjalani pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku apabila mengalami gejala HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; dan
 - f. menghilangkan stigma dan diskriminasi pada pasien serta keluarganya.

BAB V
KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN
DAN KERJA SAMA

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Dalam rangka percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, media massa dan pihak terkait lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan deteksi dini HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - b. pengendalian faktor risiko;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya;
 - d. pelaksanaan kerja sama antar wilayah, dan pihak lainnya;
 - e. pertukaran informasi;
 - f. pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum dalam rangka penerapan protokol kesehatan; dan
 - g. peningkatan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan kejadian luar biasa/wabah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka koordinasi dan jejaring kerja dalam percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota untuk menyediakan dukungan kebijakan dan penganggaran pelaksanaan program Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan penganggaran yang memadai untuk percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan professional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk percepatan eliminasi HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - e. memfasilitasi kampanye dan edukasi Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mendukung percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - g. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan terkait Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - h. mendampingi pelaksanaan investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya pada situasi tertentu;
 - i. membantu penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit menular yang memerlukan karantina;
 - j. melakukan kajian dan ilmiah yang berhubungan dengan pengendalian HIV, AIDS, TBC, Malaria Penyakit Manular Lainnya;
 - k. memberikan masukan dan rekomendasi kepada dinas kesehatan terkait perbaikan manajemen pengelolaan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
 - l. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Manular Lainnya kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris : Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. Wakil Sekretaris I : Kepala Dinas;
 - d. Wakil Sekretaris II : Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Anggota yang meliputi unsur:
 - 1. Perangkat Daerah Provinsi;
 - 2. TNI dan Polri;
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat di daerah;
 - 4. Institusi Pendidikan;
 - 5. Akademisi;
 - 6. Rumah Sakit/Klinik Kesehatan;
 - 7. Organisasi Profesi Kesehatan;
 - 8. Badan/Pelaku Usaha/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - 9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/komunitas; dan
 - 10. Media Massa/Media Sosial.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VI SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sumber Daya Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
- (2) Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. pendanaan kesehatan.
- (3) Penyediaan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ...

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Tenaga Medis; dan
 - b. Tenaga Kesehatan.
- (2) Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang medis, keperawatan, bidan, kefarmasian, laboratorium medik, kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, dan/atau kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi Puskesmas, dan Rumah Sakit, Klinik Kesehatan dan Tempat Praktik Mandiri Dokter.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh penelitian, penapisan teknologi dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi, instansi terkait, dan/atau masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan cakupan, kualitas, dan akses masyarakat pada pelayanan dalam Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - c. meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor serta untuk kesinambungan program; dan
 - d. mempertahankan keberlangsungan program Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosialisasi dan advokasi;
 - c. penguatan kapasitas dan bimbingan teknis;
 - d. konsultasi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- e. APBDes/Dana Desa; dan
- f. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 035

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R ₂
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R ₂
Plt. Kepala Biro Hukum	K